



PEMERINTAH DAERAH SLEMAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi yang efektif, efisien, dan produktif di Kabupaten Sleman maka perlu dilakukan pengaturan pengelolaan irigasi;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di daerah berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang irigasi atau organisasi perangkat daerah lain sesuai kewenangannya.
6. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala OPD adalah kepala organisasi perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang irigasi atau organisasi perangkat daerah lain sesuai kewenangannya.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.

10. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
11. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
12. Sistem irigasi adalah meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, firma, badan usaha swasta, badan sosial, koperasi, badan usaha milik Negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD).
14. Drainase irigasi adalah saluran untuk membuang kelebihan air keperluan irigasi ke sungai.
15. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
16. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
17. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
18. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
19. Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
20. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
21. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
22. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
23. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.

24. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
25. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.
26. Saluran irigasi air tanah adalah bagian dari jaringan irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi.
27. Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.
28. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
29. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
30. Perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
31. Gabungan petani pemakai air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
32. Induk perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.
33. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
34. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.

35. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan perusahaan pertanian.
36. Komisi irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Daerah, wakil P3A tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten.
37. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
38. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
39. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
40. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
41. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka dan menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
42. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
43. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
44. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan irigasi berdasarkan asas:

- a. partisipatif;
- b. terpadu;
- c. berwawasan lingkungan hidup;
- d. transparan;
- e. akuntabel; dan
- f. berkeadilan.

Pasal 3

Penyelenggaraan irigasi bertujuan mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan irigasi dilakukan melalui pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagai berikut:

- a. kelembagaan pengelolaan irigasi;
- b. pengelolaan air irigasi;
- c. pengembangan jaringan irigasi;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan aset irigasi;
- f. alih fungsi lahan beririgasi;
- g. pembiayaan;
- h. partisipasi masyarakat petani.

BAB III

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani.

- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras.

Pasal 6

Pengelolaan sistem irigasi dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah untuk daerah irigasi dengan luas lebih dari 10 (sepuluh) hektar sampai dengan kurang dari 1000 (seribu) hektar atau daerah irigasi lintas desa;
- b. Pemerintah desa untuk daerah irigasi dengan luas sampai dengan 10 (sepuluh) hektar dalam 1 (satu) desa dan/atau bangunan irigasi yang dibangun oleh Desa dan tidak bersifat lintas desa.

Pasal 7

Pemerintah Daerah dapat mengembangkan daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b ke desa lainnya sepanjang potensi airnya mencukupi.

Bagian Kedua Kelembagaan Irigasi

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kelembagaan pengelolaan irigasi untuk mewujudkan tertib pengelolaan irigasi.
- (2) Kelembagaan pengelolaan irigasi meliputi:
 - a. OPD;
 - b. P3A; dan
 - c. komisi irigasi.

Pasal 9

- (1) P3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b wajib dibentuk oleh petani pemakai air dalam 1 (satu) daerah irigasi.
- (2) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) P3A dalam 1 (satu) daerah irigasi, maka dapat membentuk GP3A.

- (3) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) GP3A dalam 1 (satu) daerah irigasi, maka dapat membentuk IP3A.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan P3A, GP3A, dan IP3A.
- (2) Pemberdayaan P3A, GP3A, dan IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penguatan yang meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. teknis; dan
 - c. pembiayaan.

Pasal 11

- (1) Komisi irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dibentuk oleh Bupati.
- (2) Susunan organisasi, tata kerja, dan keanggotaan komisi irigasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pengelolaan Air Irigasi

Paragraf 1

Jenis

Pasal 12

Pengelolaan air irigasi dilakukan melalui:

- a. pemberian hak guna air untuk irigasi;
- b. penyediaan air irigasi;
- c. pengaturan air irigasi;
- d. drainase irigasi;
- e. pengambilan air irigasi langsung dari sumber air.

Paragraf 2

Hak Guna Air Untuk Irigasi

Pasal 13

- (1) Hak guna air untuk irigasi berupa:

- a. hak guna pakai air untuk irigasi; dan
 - b. hak guna usaha air untuk irigasi
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan untuk pertanian rakyat dengan prioritas kepada:
- a. pertanian tanaman pangan;
 - b. perikanan;
 - c. peternakan;
 - d. perkebunan dan kehutanan.
- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan pengusahaan kegiatan agribisnis dan agroindustri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian hak guna air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Penggunaan air untuk kegiatan pertanian rakyat paling banyak 2 (dua) liter per detik per hektar.
- (2) Apabila penggunaan air lebih dari 2 (dua) liter per detik per hektar termasuk hak guna usaha air untuk irigasi.

Pasal 15

- (1) Pemberian hak guna pakai air untuk irigasi diberikan kepada masyarakat petani melalui P3A.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada:
 - a. sistem irigasi baru;
 - b. sistem irigasi yang ditingkatkan;
 - c. sistem irigasi yang sudah ada.
- (3) Perolehan hak guna pakai air untuk irigasi pada sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b didasarkan atas izin pemakaian air untuk irigasi.

- (4) Perolehan hak guna pakai air untuk irigasi pada sistem irigasi yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan tanpa izin pemakaian air untuk irigasi.
- (5) Izin pemakaian air untuk irigasi diberikan oleh Kepala OPD.

Pasal 16

- (1) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan pada suatu sistem irigasi sesuai dengan luas daerah irigasi yang dimanfaatkan
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama.

Pasal 17

- (1) Hak guna pakai air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Kepala OPD untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna pakai air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (2) Hasil evaluasi digunakan Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna pakai air untuk irigasi.

Pasal 18

- (1) Hak guna usaha air untuk irigasi bagi orang atau badan diberikan berdasarkan izin pengusahaan air untuk irigasi.
- (2) Izin pengusahaan air untuk irigasi diberikan oleh Kepala OPD.

Pasal 19

- (1) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk daerah pelayanan tertentu di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (2) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk daerah pelayanan tertentu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 20

- (1) Hak guna usaha air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Kepala OPD untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna usaha air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (2) Hasil evaluasi digunakan Kepala OPD sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna usaha air untuk irigasi.

Pasal 21

Setiap orang atau badan yang akan melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru, atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada wajib mengajukan izin prinsip alokasi air kepada Kepala OPD.

Pasal 22

- (1) Izin prinsip alokasi air ditetapkan menjadi hak guna air untuk irigasi oleh Kepala OPD dengan memperhatikan:
 - a. ketersediaan air;
 - b. kebutuhan air irigasi;
 - c. aspek lingkungan; dan
 - d. kepentingan di luar pertanian.
- (2) Penetapan izin prinsip alokasi air menjadi hak guna air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permintaan:
 - a. P3A, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun oleh Pemerintah Daerah atau oleh P3A; dan
 - b. Orang atau badan untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin prinsip alokasi air diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penyediaan Air Irigasi

Pasal 23

- (1) Penyediaan air irigasi dilakukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian untuk mencapai ketahanan pangan.

- (2) Penyediaan air irigasi direncanakan berdasarkan pada perkiraan ketersediaan air pada sumbernya.

Pasal 24

Dalam hal tertentu, penyediaan air irigasi dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.

Pasal 25

- (1) Penyediaan air irigasi digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (2) Rencana tata tanam disusun berdasarkan usulan dari P3A.
- (3) Rencana tata tanam digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tahunan penyediaan air irigasi.

Pasal 26

- (1) Rencana tahunan penyediaan air irigasi dilakukan pada setiap daerah irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi disusun berdasarkan usulan P3A.
- (3) Rencana penyediaan air dapat dilakukan perubahan alokasi air untuk irigasi berdasarkan usulan dari P3A.
- (4) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 4

Pengaturan Air Irigasi

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan pengaturan air irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.

- (2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan usulan P3A mengenai kebutuhan air dan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi yang telah disepakati dengan komisi irigasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Pembagian air irigasi dari saluran primer dan/atau saluran sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.

Pasal 29

- (1) Penggunaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (2) Penggunaan air irigasi dilakukan dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh P3A.
- (3) Penggunaan air di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan izin Kepala OPD.

Pasal 30

Dalam hal penyediaan air irigasi tidak mencukupi, pengaturan air irigasi dilakukan secara bergilir.

Paragraf 5

Drainase Irigasi

Pasal 31

- (1) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase irigasi yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.

- (2) Jaringan drainase irigasi berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
- (3) Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase irigasi harus dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Pengambilan Air Irigasi Langsung dari Sumber Air

Pasal 32

Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari cekungan air tanah harus mendapat izin dari Kepala OPD.

Bagian Keempat

Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 33

- (1) Pengembangan jaringan irigasi dilakukan melalui:
 - a. pembangunan jaringan irigasi; dan
 - b. peningkatan jaringan irigasi.
- (2) Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi oleh setiap orang atau badan dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian, dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang berlaku.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat persetujuan desain dari Kepala OPD.
- (4) Pengawasan pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan oleh OPD.

Pasal 34

- (1) Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Kepala OPD dalam pengelolaan sumber daya air.

- (2) Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (3) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (4) Orang atau badan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah Daerah dapat membangun jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Kepala OPD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin dari Kepala OPD.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3A.

Bagian Kelima

Pengelolaan Jaringan Irigasi

Paragraf 1

Pengelolaan

Pasal 36

Pengelolaan jaringan irigasi dilakukan melalui:

- a. operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- b. penetapan garis sempadan pada jaringan irigasi;
- c. pengamanan jaringan irigasi;
- d. rehabilitasi jaringan irigasi.

Paragraf 2
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 37

- (1) P3A dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (2) P3A dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (3) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara Kepala OPD, P3A, dan pengguna jaringan irigasi di setiap daerah irigasi.
- (4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (5) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan usaha, badan sosial, atau perseorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 38

Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, maka Bupati dapat memberikan bantuan dan/atau dukungan fasilitas berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 39

- (1) Kepala OPD menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah berkonsultasi dengan P3A.
- (2) Pengeringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan untuk keperluan pemeriksaan atau pemeliharaan jaringan irigasi.

Pasal 40

- (1) Upaya dalam rangka mencegah kerusakan jaringan irigasi dilakukan:

- a. penetapan garis sempadan pada jaringan irigasi;
 - b. pengamanan jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah, P3A, GP3A, dan IP3A dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masing-masing melakukan pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3

Garis Sempadan Pada Jaringan Irigasi

Pasal 41

- (1) Untuk pengamanan jaringan irigasi diperlukan penetapan garis sempadan pada jaringan irigasi.
- (2) Garis sempadan pada jaringan irigasi terdiri dari:
 - a. sempadan saluran;
 - b. saluran pembuang; dan
 - c. bangunan irigasi.
- (3) Garis sempadan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari sisi terluar jaringan irigasi berupa tepi saluran, tepi jalan inspeksi, dan tepi bangunan irigasi.
- (4) Penetapan garis sempadan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus mempertimbangkan:
 - a. ruang gerak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
 - b. kepadatan penduduk dengan memperhatikan daerah kawasan industri, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan rencana rinci tata ruang yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. rencana pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, dan/atau perubahan wilayah/lingkungan yang mengakibatkan berubahnya dimensi jaringan irigasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan garis sempadan irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Penetapan garis sempadan saluran irigasi harus mempertimbangkan:
 - a. ketinggian tanggul;
 - b. kedalaman saluran; dan/atau
 - c. konstruksi bangunan tanggul.
- (2) Garis sempadan saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. saluran irigasi tidak bertanggung;
 - b. saluran irigasi bertanggung; dan
 - c. saluran irigasi pada lereng/tebing.

Pasal 43

- (1) Saluran irigasi tidak bertanggung diukur dari tepi luar parit drainase di kanan dan kiri saluran irigasi.
- (2) Jarak garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggung paling sedikit sama dengan kedalaman saluran irigasi untuk jarak garis sempadan pagar, dan jarak garis sempadan bangunan paling sedikit 1 (satu) meter dari pagar.
- (3) Dalam hal saluran irigasi tidak bertanggung mempunyai kedalaman kurang dari 1 (satu) meter, maka jarak garis sempadan saluran irigasi paling sedikit 1 (satu) meter dari pagar.

Pasal 44

- (1) Saluran irigasi bertanggung diukur dari sisi luar kaki tanggul.
- (2) Jarak garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi.
- (3) Dalam hal tanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai ketinggian kurang dari 1 (satu) meter, jarak garis sempadan saluran irigasi bertanggung paling sedikit 1 (satu) meter.

Pasal 45

- (1) Saluran irigasi pada lereng/tebing diukur dari titik potong antara garis galian dengan permukaan tanah asli untuk sisi lereng di atas saluran dan sisi luar kaki tanggul untuk sisi lereng di bawah saluran.

- (2) Jarak garis sempadan untuk sisi lereng di atas saluran irigasi pada lereng/tebing paling sedikit sama dengan kedalaman galian saluran irigasi.
- (3) Jarak garis sempadan untuk sisi lereng di bawah saluran irigasi pada lereng/tebing paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi.

Pasal 46

Garis sempadan saluran pembuang sesuai dengan garis sempadan saluran irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45.

Pasal 47

- (1) Bangunan yang terletak di dalam ruang sempadan jaringan irigasi, penentuan jarak sempadan bangunan irigasinya mengikuti sempadan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal batas bangunan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melebihi batas sempadan saluran, penentuan jarak sempadannya diukur dari titik terluar bangunan.
- (3) Dalam hal bangunan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di luar daerah sempadan saluran irigasi, penentuan jarak sempadannya mengikuti desain bangunan.

Paragraf 4

Pengamanan Jaringan Irigasi

Pasal 48

- (1) Kepala OPD dalam rangka mencegah hilangnya air irigasi dan rusaknya jaringan irigasi menetapkan larangan membuat galian pada jarak tertentu di luar garis sempadan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengubah dan/atau membongkar bangunan irigasi serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi, kecuali atas izin Kepala OPD.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan jaringan irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 49

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan oleh Kepala OPD setelah memperhatikan pertimbangan komisi irigasi, dan sesuai dengan dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang berlaku.
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Kepala OPD.
- (3) Kepala OPD melaksanakan pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.

Pasal 50

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (2) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (3) Setiap orang atau badan bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya.

Pasal 51

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapatkan izin dari Kepala OPD.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3A.

- (3) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi harus dijadwalkan dalam rencana tata tanam.
- (4) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang direncanakan, rehabilitasi akibat keadaan darurat, atau peningkatan jaringan irigasi dilakukan paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pengeringan yang memerlukan waktu lebih lama dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala OPD.

Bagian Keenam

Pengelolaan Aset Irigasi

Paragraf 1

Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 52

- (1) Kepala OPD melakukan pengelolaan aset irigasi di daerah.
- (2) Aset irigasi terdiri dari:
 - a. jaringan irigasi; dan
 - b. pendukung pengelolaan irigasi.
- (3) Pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. inventarisasi aset irigasi;
 - b. perencanaan pengelolaan aset irigasi;
 - c. pelaksanaan pengelolaan aset irigasi;
 - d. evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi; dan
 - e. pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan aset irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 53

- (1) Inventarisasi jaringan irigasi dilakukan melalui pendataan dan pemutakhiran data jaringan irigasi.
- (2) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi tahunan atas pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi.
- (3) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun pada setiap daerah irigasi.

Pasal 54

Pemerintah desa, P3A, badan usaha, badan sosial dan perseorangan, harus melakukan inventarisasi jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan untuk membantu Kepala OPD.

Pasal 55

- (1) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi dilakukan melalui pendataan dan pemutakhiran data jaringan irigasi.
- (2) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi digunakan sebagai bahan evaluasi tahunan atas pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi.
- (3) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali pada setiap daerah irigasi.

Pasal 56

Setiap orang atau badan harus melakukan inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan untuk membantu Kepala OPD.

Paragraf 3

Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 57

- (1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan:

- a. analisis data hasil inventarisasi aset irigasi; dan
 - b. perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi.
- (2) Kepala OPD menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset irigasi 5 (lima) tahun sekali.
 - (3) Setiap orang atau badan menyusun rencana pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Paragraf 4

Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 58

- (1) Kepala OPD melaksanakan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) P3A, badan usaha, badan sosial, dan/atau perseorangan, melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Paragraf 5

Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 59

- (1) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi dilaksanakan oleh Kepala OPD setiap tahun.
- (2) Setiap orang atau badan membantu Bupati dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.

Paragraf 6

Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 60

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Pembiayaan

Paragraf 1

Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) P3A bertanggung jawab terhadap pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Pembiayaan pengembangan bangunan-sadap, saluran sepanjang 50 m (lima puluh meter) dari bangunan-sadap, boks tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier, berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.

Paragraf 2

Pembiayaan Pengelolaan Jaringan irigasi

Pasal 62

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi di Daerah.

- (2) Pemerintah Daerah bersama dengan P3A melakukan perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi P3A.
- (3) Prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi di Daerah dilakukan Kepala OPD berdasarkan masukan dan/atau usulan P3A.

Pasal 63

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A di wilayah kerjanya.
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi desa menjadi tanggung jawab pemerintah desa.
- (3) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengelolaan jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier tersebut, berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (4) Dalam hal pemerintah desa tidak mampu membiayai pengelolaan jaringan irigasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi desa tersebut, berdasarkan permintaan dari pemerintah desa.
- (5) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh setiap orang atau badan ditanggung oleh masing-masing pihak.
- (6) Pengguna jaringan irigasi wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 64

Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder di Daerah merupakan dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 65

Pembiayaan operasional komisi irigasi dan forum koordinasi daerah irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Mekanisme Pembiayaan

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Alih Fungsi Lahan Beririgasi

Pasal 67

Upaya menjaga ketersediaan lahan beririgasi dan/atau dalam rangka mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 68

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terdapat:
 - a. perubahan rencana tata ruang wilayah; atau
 - b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (2) Kepala OPD melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal:
 - a. sebagian jaringan irigasi beralih fungsi; atau
 - b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.
- (3) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

Bagian Kesembilan

Partisipasi Masyarakat Petani

Pasal 69

- (1) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
- (2) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana.
- (3) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui P3A.
- (4) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kemauan dan kemampuan petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.

BAB IV

KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 70

- (1) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi dilakukan melalui komisi irigasi.
- (2) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada satu daerah irigasi dapat dilaksanakan melalui forum koordinasi daerah irigasi di Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) komisi irigasi dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang-sidang komisi untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
- (4) Hubungan kerja antara komisi irigasi dan dewan sumber daya air bersifat konsultatif dan koordinatif.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 71

- (1) Kepala OPD dengan melibatkan peran pemerintah desa dan masyarakat melaksanakan pengawasan atas pengembangan dan pengelolaan serta pengamanan sistem irigasi daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual;
 - b. pelaporan;
 - c. pemberian rekomendasi; dan
 - d. penertiban.
- (3) Peran pemerintah desa dan masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada kepala OPD.
- (4) Setiap orang atau badan menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kepala OPD.
- (5) Kepala OPD dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengawasan pengembangan dan pengelolaan serta pengamanan sistem irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 72

Setiap orang atau badan dilarang untuk:

- a. mengubah dan/atau membongkar jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di

dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi, daerah sempadan irigasi, kecuali izin dari Kepala OPD.

- b. menyadap air dari saluran pembawa, selain di tempat yang ditentukan;
- c. mengubah dan/atau membongkar bangunan irigasi yang berfungsi untuk mengalirkan, membuang, menahan atau mengumpulkan air;
- d. mengambil bahan galian berupa pasir, kerikil, batu atau bahan lain yang sejenis di jaringan irigasi, kecuali dalam rangka pemeliharaan;
- e. membuang benda-benda padat, cair, atau gas yang berakibat menghambat aliran, mengubah sifat fisika, kimiawi, dan mekanis air yang menyebabkan menurunnya kualitas air irigasi dan/atau rusaknya fungsi irigasi;
- f. mengembalakan, menambatkan hewan atau ternak di daerah sempadan;
- g. memandikan hewan selain di tempat yang ditentukan;
- h. mencuci kendaraan di jaringan irigasi;
- i. mencabut rumput yang ditanam pada daerah sempadan saluran dan daerah sempadan bangunan kecuali dalam rangka pemeliharaan;
- j. menanam dan membudidayakan tanaman pada tanggul saluran, saluran, bangunan dan/atau bantaran yang dapat merusak jaringan irigasi atau mengganggu pemeliharaan jaringan irigasi;
- k. menghalangi atau merintangai kelancaran jalannya air pada jaringan irigasi dengan cara dan bentuk apapun antara lain: karamba, budidaya tanaman;
- l. membuang air irigasi yang dimanfaatkan untuk pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan keluar dari jaringan irigasi; dan
- m. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran, bangunan, dan drainase.

Bagian Kedua

Sanksi Administrasi

Pasal 73

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 21, Pasal 29 ayat (3), Pasal 32, Pasal 34 ayat (1), Pasal 34 ayat (4), Pasal 35 ayat (1), Pasal 48 ayat (2), Pasal 49 ayat (2), Pasal 51 ayat (1), dan Pasal 72 dikenakan sanksi administrasi.

- (2) Sanksi administrasi dikenakan bagi yang tidak memiliki izin atau telah memiliki izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bentuk sanksi administrasi sebagai berikut:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin;
 - c. penyegehan;
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. pencabutan izin;
 - f. ganti rugi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 74

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. melakukan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 75

Setiap orang yang melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada tidak memiliki izin prinsip alokasi air dipidana dengan pidana kurungan paling sedikit 3 (tiga) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah atau paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 76

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan dengan membuat galian pada jarak tertentu di luar garis sempadan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling sedikit 3 (tiga) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah atau paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengubah dan/atau membongkar bangunan irigasi serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan

paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (3) Setiap orang yang mengubah dan/atau membongkar jaringan irigasi tersier tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 77

Setiap orang yang mengubah dan/atau membongkar jaringan irigasi primer atau sekunder tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling sedikit 3 (tiga) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah atau paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 78

- (1) Setiap orang yang menyadap air dari saluran pembawa, selain di tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengubah dan/atau membongkar bangunan irigasi yang berfungsi untuk mengalirkan, membuang, menahan atau mengumpulkan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengambil bahan galian berupa pasir, kerikil, batu atau bahan lain yang sejenis di jaringan irigasi, kecuali dalam rangka pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang membuang benda-benda padat, cair, atau gas yang berakibat menghambat aliran, mengubah sifat fisika, kimiawi, dan mekanisme air yang menyebabkan menurunnya kualitas air irigasi

dan/atau rusaknya fungsi irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling sedikit 3 (tiga) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah atau paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 79

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m secara terus menerus yang mengganggu dan/atau merusak fungsi saluran, bangunan, dan drainase irigasi dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 80

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 79 adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir;
- b. setiap orang yang telah melakukan kegiatan pembangunannya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 8 Juli 2013

BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 8 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

SUNARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013 NOMOR 3 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

IRIGASI

I. UMUM

Pengelolaan sumber daya air dapat berjalan dengan lancar apabila dilakukan pengelolaan yang benar dan baik. Sumber daya air irigasi sebagai komponen utama penyediaan air irigasi juga dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan lain aktivitas masyarakat sehari. Untuk itu perlu mewujudkan pengaturan pengelolaan irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem irigasi.

Penyelenggaraan sistem irigasi di Kabupaten Sleman didasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 20 Tahun 2006 tentang irigasi. Ketentuan Pasal 18 huruf a Peraturan Pemerintah nomor 20 Tahun 2006, menyatakan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi Pemerintah Daerah berdasarkan pada kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan Kabupaten Sleman dan daerah sekitarnya. Agar pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dapat berjalan dengan baik dan benar, Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dengan melibatkan peran pemerintah desa dan masyarakat. Pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah diatur dengan peraturan daerah. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Irigasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Irigasi lintas desa adalah irigasi yang keberadaannya melintasi lebih dari satu desa.

Pasal 7

Pengembangan daerah irigasi ke desa lainnya dilakukan antara lain melalui pembuatan bangunan bagi, bangunan sadap, dan *box* tersier.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Kelembagaan pengelolaan irigasi yang dilakukan oleh P3A dibentuk secara berjenjang.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kelembagaan merupakan upaya peningkatan status organisasi P3A/GP3A/IP3A hingga menjadi badan hukum, meningkatkan kemampuan manajerial, serta meningkatkan keaktifan pengurus dan anggota.

Huruf b

Aspek teknis meliputi:

- a. teknis irigasi, diarahkan untuk peningkatan dan penguasaan ketrampilan praktis pada bidang keirigasian dalam rangka pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi; dan
- b. teknis usaha tani, diarahkan untuk peningkatan pengetahuan, keterampilan pada bidang usaha tani, dan ketahanan pangan.

Huruf c

Pembiayaan diarahkan untuk peningkatan manajemen keuangan dan pengembangan usaha agrobisnis.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan:

- a. agribisnis adalah usaha di bidang pertanian yang memanfaatkan air irigasi untuk budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, peternakan dan perkebunan.
- b. agroindustri adalah usaha dibidang industri yang menggunakan hasil pertanian sebagai bahan baku utamanya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem irigasi yang sudah ada” adalah sistem irigasi yang sudah dibangun seluruhnya atau sebagian oleh pemerintah daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “diperoleh tanpa izin” adalah hak guna pakai air untuk irigasi diperoleh masyarakat petani dengan cuma-cuma melalui pengukuhan dalam bentuk dokumen yang dengan aktif diberikan secara kolektif oleh pemerintah melalui perkumpulan petani pemakai air.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hak guna pakai air untuk irigasi yang diperoleh perkumpulan petani pemakai air adalah hak guna pakai air yang merupakan satu kesatuan utuh dalam satu daerah irigasi.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “daerah pelayanan tertentu” adalah daerah yang diizinkan untuk pengusaha air irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan:

- a. “izin prinsip alokasi air” adalah penetapan yang bersifat sementara sebagai jaminan untuk memperoleh sejumlah air dari sumber air tertentu setelah irigasi siap berfungsi. Izin prinsip alokasi air memuat persyaratan, antara lain, peruntukan, debit air, dan waktu pemberiannya.

- b. Termasuk dalam pelaksanaan “peningkatan sistem irigasi yang sudah ada” adalah perluasan sistem irigasi.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kebutuhan air irigasi” adalah kebutuhan air untuk pertanian.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi yang telah selesai dibangun” adalah untuk pembangunan jaringan irigasi baru atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan:

- a. dalam hal tertentu adalah kekeringan dan kebakaran.
- b. pemenuhan kebutuhan lainnya antara lain:
 - 1. kebutuhan pokok;
 - 2. kebutuhan untuk penanggulangan kekurangan air baku untuk air minum rumah tangga;
 - 3. kebutuhan air untuk pemadaman kebakaran;
 - 4. kebutuhan untuk penanggulangan akibat pencemaran air.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan:

- a. penggunaan air di luar ketentuan adalah penggunaan air di luar kepentingan pertanian rakyat. contohnya untuk penggelontoran limbah.
- b. izin adalah izin pemakaian air untuk irigasi.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan izin adalah izin persetujuan untuk berpartisipasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan izin adalah izin prinsip alokasi air, izin mendirikan bangunan, izin pemakaian air, hak guna usaha.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Izin dari Kepala OPD disesuaikan dengan kondisi perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal bangunan tidak memiliki pagar maka garis sempadan merupakan komulatif dari garis sempadan pagar dan jarak dari garis sempadan bangunan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Jarak tertentu merupakan jarak yang secara teknis tidak mengganggu keamanan saluran irigasi dan dipengaruhi antara lain tingkat kedalaman galian yang akan dilakukan dan kondisi lahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Mekanisme perizinan terhadap rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang dilakukan oleh OPD sesuai dengan mekanisme perencanaan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tanggung jawab Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kewenangannya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pengguna jaringan irigasi adalah setiap orang atau badan yang menggunakan jaringan irigasi.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Huruf a

Yang dimaksud dengan mengubah jaringan irigasi termasuk memindah jaringan irigasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan hewan atau ternak meliputi kuda, sapi dan kerbau.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 70